

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam putusan Mahkamah Agung no. 184 K/AG/1995 di dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya akan menghalangi ahli waris saudara (saudara laki-laki, saudara perempuan, baik saudara sekandung, saudara seayah ataupun saudara seibu), hal ini berdasarkan pada al-Quran, al-Hadits, ijihad dan hukum atau peraturan yang berlaku serta pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar atau acuan dari putusan tersebut.
2. Mahkamah Agung dalam hal ini majelis hakim memberikan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara pewaris dalam pelaksanaan pembagian warisan. Hal ini sesuai dengan kultur Negara Indonesia pada masa ini yang tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan karena hubungan anak terhadap orang tua lebih dekat dari pada saudara maka anak tidak dapat dirugikan dengan adanya saudara dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sehingga dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian saudara orang tua diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya akan lebih terjamin.

Dengan demikian berarti pelaksanaan pembagian waris yang pada perkaranya sampe ditingkat kasasi dalam menetapkan persamaan status atau kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam penerimaan harta warisan tidak bertentangan dengan hukum waris Islam, melainkan hanya menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dituntut untuk lebih seksama dan cermat untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pencari keadilan, secara kasuistis demi tercapainya rasa keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran

1. Hendaknya Mahkamah Agung dalam hal ini Majelis Hakim yang telah diajukan kepadanya benar-benar memperhatikan dan meneliti perkara yang ada secara kasuistis, khususnya terhadap perkara yang memiliki perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum, Sehingga dapat terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Hendaknya Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim MA dalam putusan no. 184 K/AG/1995 hanya dicantumkan secara gamblang saja, tanpa menyebutkan secara rinci pasal-pasal berapa dari UU tersebut yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Hal ini tentu akan membuka kemungkinan ketidakjelasan pemahaman orang yang membacanya. Alangkah lebih baik kalau dasar hukum tersebut dicantumkan secara jelas, tegas dan terukur. Karena sebuah putusan pada saat ini, mungkin akan dijadikan sebagai tolak ukur hakim-hakim di kemudian hari, dan juga akan

menjadi bahan kajian bagi para pelajar. Sehingga kepada hakim saya menyarankan agar dalam menjatuhkan sebuah putusan itu mencantumkan dasar hukum yang digunakan secara jelas, tegas dan terukur.

3. Kepada ilmuwan saya menyarankan agar jangan terburu-buru menarik kesimpulan bahwa sebuah putusan itu selalu benar, dengan hanya karena adanya unsur yang sama di dalamnya. Karena di setiap tempat, keadilan itu akan berbeda bentuk aplikasi nilainya.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga dibalik ketidaksempurnaan karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin